



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 130.2 / 9 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUBGJAWABAN
BUPATI JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Jepara Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :
 - a. pengumpulan data dan dokumen pendukung dari semua Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. mengarahkan dan mengkoordinasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024;
 - d. melakukan review data dukung perangkat daerah; dan
 - e. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024.
2. Tugas Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yaitu :
 - a. pengumpulan data untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2024;

- b. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan instansi terkait dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2024; dan
- c. penyampaian naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR :130.2/9 Tahun 2025
TANGGAL :14 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Bupati Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
5.	Anggota	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara	Zaenal Arifin, S.H., M.H.
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara	Laily Nuraini, S,PSi
		c. Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	Shavira Lazuardh Thalfah, S.,S.
		d. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	1. Lindayani, S.Si 2. Rizal Fahta, S.Ak
		e. Petugas Penyusun data pada Perangkat Daerah se- Kabupaten Jepara.	Satu Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) orang petugas penyusun data

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR :130.2 /9 Tahun 2025
TANGGAL :14 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JEPARA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
	Anggota	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Muhaimin, S.IP., M.M.
		b. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Sigit Wicaksono, S.STP, M.M.
		c. Petugas Penyusun data pada Perangkat Daerah se- Kabupaten Jepara.	Satu Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) orang petugas penyusun data

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA